



UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR

Januri*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

*correspondence email: janurimuhammadnasir@gmail.com

Dwi Putri Melati

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: dwiputri.dm@gmail.com

Muhadi

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 30 June 2022, Accepted: 18 July 2022, Published: 19 July 2022

Abstract: *The internet can have a positive or negative impact on its users. One of the negative impacts of the internet is cybercrime, which is a type of crime with the use of unlimited information and communication technology in the form of engineering technology used by perpetrators. The objectives to be achieved from this research are, among others, in order to understand the role of the police in cybercrime prevention and to know the inhibiting factors in cybercrime prevention efforts. Primary data is obtained through field research, while secondary data is obtained through library research with a series of documentation studies. The analytical method used is the Juridical Empirical Data Analysis Method. The results of this study indicate that the actions or efforts of law enforcement regarding cybercrime prevention are in the form of pre-emptive, preventive and repressive measures. In addition, Internal obstacles start with weak government and police supervision, evidence in cybercrimes is easy to change, delete, or hide by criminals, there are rarely witnesses in cybercrime cases and the determination of jurisdiction is not clear. In addition, external constraints include law enforcement factors, facilities/facilities factors, community and environmental factors, and cultural factors (culture).*

Keywords: *Internet, Cyber Crime, Police, Crime Prevention*

Abstrak: Internet dapat memberikan dampak positif atau negatif bagi para penggunanya. Salah satu dampak negative dari internet adalah *Cyber Crime*, merupakan suatu jenis kejahatan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas berupa rekayasa teknologi yang di gunakan oleh pelaku. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyber dan mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan *cyber*. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field Research), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan serangkaian studi dokumentasi. Metode Analisa yang digunakan yakni Metode Analisis Data Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan atau upaya penegak hukum mengenai penanggulangan kejahatan cyber berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Selain itu, Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian, Alat bukti dalam kejahatan cyber sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana cyber dan penetapan yurisdiksi yang kurang jelas. Selain itu, kendala eksternal meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan lingkungan, dan faktor kebudayaan (kultur).

Kata kunci: *Internet, Kejahatan Dunia Maya, Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi membuat seseorang dengan memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik¹. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan

komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejadat (*global village*)². Tidak ada satu pun bagian dari dunia ini yang terlepas dari pengamatan dan

¹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

² Amir Gufron, "Inklusifisme Islam Di Indonesia," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 11, no. 1 (2014): 1.

pemantauan³. Seseorang dapat mengikuti peristiwa apapun yang terjadi di setiap sudut dunia bahkan dari kamar tidur sekalipun.

Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua⁴ dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak baik misalnya penggunaan internet atau media sosial dalam hal melakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan pemberitaan melalui media sosial dan bentuk sosial media lainnya mengenai suatu peristiwa atau hal-hal krusial yang sedang terjadi. Namun sebaliknya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan berdampak buruk pula. Salah satu dampak negatif dari internet adalah kejahatan *cyber* atau kejahatan mayantara merupakan jenis kejahatan yang yang digunakan oleh pelaku berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas berupa rekayasa teknologi⁵.

Kejahatan *cyber* atau *cybercrime* pada dasarnya yang merupakan imbas dari kemajuan teknologi yang telah mengubah kebiasaan masyarakat yang pada awalnya bersifat konvensional menjadi sebuah kebiasaan yang lebih bersifat modern atau dapat disebut *high technology society*⁶. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup

nasional, regional maupun internasional⁷. *Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda⁸.

Kejahatan *cyber* atau *cybercrime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁹ (UU ITE) khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang, maka sikap tegas dan jelas bahwa *cybercrime* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan setiap pelaku akan ditindak menurut undang-undang yang berlaku¹⁰. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi bahkan dapat meniadakan kejahatan *cyber*. Namun kenyataannya akhir-akhir ini sangat sering terjadi kejahatan-kejahatan *cybercrime* yang merugikan banyak orang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendy Sumadi (2016) mengungkapkan bahwa terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat¹¹ menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *cybercrime*. Lahirnya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana di dunia maya sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak secara cepat dan tepat dalam menangani perkara dalam *cybercrime*¹². UU

³ Eliza Oktaliana Sari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Cakrawala Hukum* 13, no. 2 (2017): 13–27.

⁴ Ari Dermawan and Akmal, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi," *Journal of Science and Social Research* 2, no. 2 (2019): 39–46,

<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>; Ari Dermawan, "Urgensi Sistem Pemidanaan Cybercrime Dalam Memberikan Alternatif Ancaman Pidana," *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 9986, no. September (2018): 621–626,

<https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/254>; Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law," *Times* 5, no. 2 (2016): 35–42.

⁵ Indriani Berlian Mewengkang, Robert N. Warong, and Michael Kuntag, "Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya," *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 26–35.

⁶ Lukmanul Hakim, "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 01–15.

⁷ Agusta Ridha Minin, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2017): 1–18.

⁸ Sari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana."

⁹ I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 334–339.

¹⁰ Mewengkang, Warong, and Kuntag, "Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya."

¹¹ Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2016): 175.

¹² Mastur, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional," *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 150–167.

ITE ini merupakan pendekatan hukum yang bersifat mutlak untuk menjaga keamanan di ruang siber dan menghasilkan kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi¹³.

Mengingat maraknya kasus-kasus kejahatan *cyber* atau *cybercrime* maka perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya kejahatan yang disebabkan oleh teknologi. Kepolisian dalam hal menangani kasus langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana¹⁴. Kemudian dari tahap penyelidikan akan berlanjut pada tahap penyidikan. Jadi kepolisian adalah pondasi awal dalam menangani serta menanggulangi suatu kejahatan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Upaya kepolisian dalam penanggulangan *cybercrime* yang terorganisir dan factor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan

penelitian yaitu yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap kejahatan *cyber*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber

Aturan hukum Indonesia adalah hasil yang logis yang membutuhkan lembaga yang bisa mengawasi penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Semua orang berharap kepolisian bisa menjalankan tugas kepolisian menangani kasus pidana agar dapat diselesaikan secara optimal. Hal Ini untuk menentukan sejauh mana optimalisasi peran kepolisian dalam proses penanggulangan kejahatan *cyber*.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Pada bab sebelumnya penulis mengemukakan bahwa untuk menentukan sebuah kejahatan *cyber* dapat dikategorikan kedalam sebuah kejahatan internasional apabila kejahatan tersebut memenuhi syarat yang dapat diklasifikasikan dalam kejahatan yang dikategorikan sebagai *international issue*.

Dalam menanggulangi terjadinya kejahatan *cyber*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait *cybercrime* untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

Dalam melakukan upaya ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus Tindak Pidana *Cyber* yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan

¹³ Melani Melani, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 111–120.

¹⁴ M Abidin Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Justitiabile-Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.

melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus Tindak Pidana Siber, setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Peran pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan cyber meliputi tiga (3) hal, yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum).

Tindakan pre-emptif Yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + kesempatan terjadi kejahatan.

Upaya-upaya preventif merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni par aparat penegak hukum

yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga pemasyarakatan.

Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua berupa usaha-usaha prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Cyber

Dalam upaya penanggulangan *cyber* atau *cybercrime* oleh aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan *cyber* atau *cybercrime*, penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit Rekrim bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan cyber adalah kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian. Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cybercrime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Fasilitas internet di Indonesia bisa dikatakan sudah memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Dalam hal pengawasan pemerintah dan kepolisian harus mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap trafik konten negatif internet yang dapat diakses di Indonesia. Seperti pemblokiran situs-situs porno, SARA, kekerasan dan situs-situs website yang dianggap menyalahi norma kesusilaan.

Poin selanjutnya dari kendala internal adalah aspek Alat Bukti. Alat bukti dalam kejahatan *cyber* berbeda dengan alat bukti

kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan.

Yang ketiga, saksi korban dalam kasus tindak pidana siber berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana siber dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir adalah aspek Yuridiksi. Penanganan tindak pidana siber tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan.

Ada lima faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum diantara beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah faktor hukum, factor penegakan hukum, faktor sarana & prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan¹⁵.

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di

masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

Pihak kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber*, dimana kemampuan pihak kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus *cyber*. Adanya unit *cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penegak hukum yang khusus menangani masalah *cybercrime*.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum. Dalam mengungkap kasus-kasus *cyber* atau *cybercrime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa softcopy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai¹⁶ sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan

¹⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31.

¹⁶ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex LATA* 3, no. 1 (2022): 104–121.

perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan.

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial, memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan di antaranya Aturan hukum Indonesia adalah hasil yang logis yang membutuhkan lembaga yang bisa mengawasi

penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Maka agar dapat diterapkannya aturan tersebut membutuhkan peran pihak kepolisian dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan *cyber* meliputi tiga (3) hal, yakni tindakan pre-emptif, tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum).

Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan *cyber* meliputi Internal dan faktor eksternal. Kendala internal dimulai dengan lemahnya pengawasan Pemerintah dan kepolisian, Alat bukti dalam kejahatan *cyber* sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan, jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana *cyber* dan penetapan yurisdiksi yang kurang jelas. Selain itu, kendala eksternal meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan lingkungan, dan faktor kebudayaan (kultur).

SARAN

Adapun yang menjadi saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat Kepolisian perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus kejahatan *cyber*. Selain itu, Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait dengan kejahatan *cyber*, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Tri Astuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex LATA* 3, no. 1 (2022): 104-121.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial

- Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.
- Dermawan, Ari. "Urgensi Sistem Pemidanaan Cybercrime Dalam Memberikan Alternatif Ancaman Pidana." *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 9986, no. September (2018): 621–626.
<https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/254>.
- Dermawan, Ari, and Akmal. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi." *Journal of Science and Social Research* 2, no. 2 (2019): 39–46.
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Gufron, Amir. "Inklusifisme Islam Di Indonesia." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 11, no. 1 (2014): 1.
- Hakim, Lukmanul. "Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan Terhadap Pencurian Data Nasabah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 01–15.
- Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law." *Times* 5, no. 2 (2016): 35–42.
<http://stmik-time.ac.id/ejournal/index.php/jurnalTIMES/article/viewFile/556/126>.
- Mastur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional." *Kosmik Hukum* 16, no. 2 (2016): 150–167.
- Melani, Melani, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 111–120.
- Mewengkang, Indriani Berlian, Robert N. Warong, and Michael Kuntag. "Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 26–35.
- Minin, Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2017): 1–18.
- Munib, M Abidin. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable-Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 60–73.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31.
- Sari, Eliza Oktaliana. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Cakrawala Hukum* 13, no. 2 (2017): 13–27.
- Singgi, I Gusti Ayu Suanti Karnadi, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 334–339.
- Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2016): 175.